



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman semula di Disusun Kalitemu, Desa Kalianyar Kec. Terara xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saat ini tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti [Ghaib], di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 15 januari tahun 2015 di Dusun Kalitemu Desa kalianyar, Kec. Terara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdoen dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Jalaludin dan Abdul Mu'in dengan mas kawin berupa uang senilai Rp 500.000 [Lima Ratus Ribu Rupiah] Tunai.

3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama islam;

5. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dengan tergugat tinggal di dusun Kalitemu Desa Kalianyar Kecamatan Terara Kabupaten Lombok timur, dimana penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang keturunan yaitu ALBI AZZAHIDI ALI, laki-laki umur 4 Tahun [ikut penggugat];

6. Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang penggugat ingin bercerai dengan tergugat itu pernikahan tersebut perlu di itsbatkan oleh pengadilan agama dalam rangka perceraian;

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga diantara penggugat dan tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering meninggalkan kewajiban shalat 5 waktu dan shalat ju'mat
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin penggugat
- c. Tergugat sering melakukan KDRT.

8. Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2019 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ke Malaysia sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa di

Hal. 2 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang penggugat ingin bercerai dengan tergugat karna itu pernikahan tersebut perlu di itsbatkan oleh pengadilan dalam rangka perceraian.

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antra penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 di Dusun Praubanyar Desa Kalianyar Kecamatan Terara xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam rangka penyelesain perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sikhra Tergugat [TERGUGAT bin Saharudin] terhadap penggugat [PENGGUGAT binti Hamdoen].
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut

Hal. 3 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Sel tertanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203116404920005 dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 29-06-2018, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli surat keterangan, atas nama Tergugat, Nomor: 474.2/863/KA/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalianyar Kecamatan Terara xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18 Desember 2020, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- saksi adalah adik ipar Penggugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal, 15 Januari 2015 di Dusun Praubanyar Desa Kalianyar Kecamatan Terara xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung bernama Hamdoen dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Jalaludin dan Abdul Mu'in dengan mas kawin berupa uang senilai Rp 500.000 [Lima Ratus Ribu Rupiah] Tunai;

Hal. 4 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah ;
- saksi mengetahui status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2017;
- saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering meninggalkan ibadah fardhu, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- saksi tahu sejak Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- saksi tahu bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar selama kepergiannya, tidak juga menjamin nafkah penggugat
- saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- saksi adalah adik ipar Penggugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal, 15 Januari 2015 di Dusun Praubanyar Desa Kalianyar Kecamatan Terara xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung bernama Hamdoen dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Jalaludin dan Abdul Mu'in dengan mas kawin berupa uang senilai Rp 500.000 [Lima Ratus Ribu Rupiah] Tunai;

Hal. 5 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah ;
- saksi mengetahui status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2017;
- saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering meninggalkan ibadah fardhu, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- saksi tahu sejak Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- saksi tahu bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar selama kepergiannya, tidak juga menjamin nafkah penggugat
- saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 6 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menjadi tertutupnya kemungkinan perkara a quo diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut Syari'at Islam pada tanggal 19 Januari 2019 di Dusun Gubuk Baru Desa Pijot Kecamatan Keruak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 7 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*", oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, dan pemanggilan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan :

Hal. 8 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2017;
- perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan ibadah fardhu, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- akibatnya tergugat pergi meninggalka penggugat sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidakhadirannya Tergugat dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata perdata khusus asas tersebut harus dikesampingkan karena pembuktian dalam hal perkawinan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan cerai berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah paman Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong

Hal. 9 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa :

- rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2017;
- pertengkaran mana disebabkan Tergugat sering meninggalkan ibadah fardhu, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- akibatnya Tergugat pergi sejak Januari 2019 dan selama itu tidak pernah berkirim kabar kepada Penggugat dan tidak pula menjamin nafkah Penggugat;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama atau meninggalkan Tergugat lebih dari dua tahun sebagaimana maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu sejak bulan Januari 2019 sampai perkara ini diputus, Tergugat juga telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana

Hal. 10 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat yang ditinggal, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('*azam*) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (*vide*. pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah kurang lebih dua tahun untuk isteri yang ditinggalkan akan mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga, yang pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, selain itu Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi bersama Tergugat terlebih lagi dengan sikap Tergugat selama ini yang sama sekali tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya, sehingga harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang relevan mengemukakan hujjah syar'iyah, sebagaimana didalam Kitab l'anatuttalibiin Juz IV hal. 388 berbunyi

والقضاء على غائب جائز إن كان مع المدعى حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat;

Hal. 11 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 januari tahun 2015 di Dusun Kalitemu Desa kalianyar, Kec. Terara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000.00 ,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Suaidi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 12 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suaidi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 perkara No. 84/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)